

PEMBENTUKAN – TIM JDIH

2022

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 072 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung membentuk dan menetapkan keputusan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tahun 2022;- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 April 2022